

CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA

Dyah Rahmawati¹⁾, Muhammad Nur Apriady²⁾, dan Wisudanto³⁾

^{1,2}Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

³Manajemen, Universitas Airlangga, Surabaya

^{1,2}Jl. Cokroaminoto No. 12A, Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264

E-mail: dyah.rahmaw24@gmail.com¹⁾, adi.deddy@gmail.com²⁾, wisudanto@feb.unari.ac.id³⁾

ABSTRAK

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia mengakibatkan tingginya permintaan pendanaan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan saat ini sumber pendanaan utama UMKM adalah KUR. Mengingat KUR belum mampu secara merata untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh UMKM, maka pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi *crowdfunding* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi tingginya permintaan pendanaan UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan studi literatur guna menyelidiki atau mendapatkan referensi terkait efektivitas dan tantangan yang mungkin terjadi dalam penerapan *crowdfunding* sebagai alternatif sumber pendanaan UMKM. Dari hasil studi literatur ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang cukup perihal implementasi, potensi dan tantangan yang pada penggunaan alternatif pendanaan UMKM dengan *crowdfunding*.

Kata Kunci: *UMKM, Crowdfunding, Financial Teknologi, Pembiayaan UMKM, KUR*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dan global telah melewati masa pandemic Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi secara global. Dampak dari masa pandemic Covid-19 dari segi ekonomi adalah adanya krisis ekonomi secara besar. Hal ini diindikasikan dari banyaknya batasan aktivitas. Pada tahun 2020, seluruh dunia melakukan social distancing atau pembatasan aktivitas fisik yang dilakukan untuk mengendalikan wabah pandemi, hal tersebut berdampak pada kegiatan operasional keuangan global. Kebijakan serta pelaksanaan praktik *social distancing* merupakan respon terjadinya covid-19 yang mengakibatkan penutupan sebagian besar aktivitas ekonomi dan memberikan dampak negatif pada operasional Perusahaan (Utama & Soeroto, 2023)

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% namun kini telah menunjukkan sinyal pemulihan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Keberadaan UMKM tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tingkat global, UMKM diakui sebagai motor utama pemicu aktivitas ekonomi, dan menjadi sumber inovasi yang berkelanjutan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi & UMKM

tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61.07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi 63%. UMKM menyerap 97% atau 117 juta tenaga kerja. (djpb.kemenkeu.go.id)

Saat ini perkembangan usaha mikro kecil dan menengah cukup pesat dan berdampak kepada kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas yang mengarah pada laju pertumbuhan perekonomian (Helwig dkk., n.d.). Hal ini juga menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menciptakan peluang bisnis secara mandiri dari masyarakat. Dari peningkatan itu, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia berhasil memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan usaha mikro kecil dan menengah dapat membantu ekonomi negara ketika sistem ekonomi lainnya mengalami situasi yang lemah. Dengan meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masyarakat, jumlah pengangguran menurun secara signifikan (Azhar dkk., 2022). Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam memperluas lapangan kerja. Jika UMKM dapat terus diberdayakan dan ditingkatkan kuantitasnya, maka pengangguran tentu teratasi, karena UMKM terbukti mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, secara garis besar UMKM merupakan pelaku usaha di Indonesia dengan persentase di angka 99,99%. Pada tahun 2018 UMKM merupakan

penyumbang 61% dari total PDB dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total 120.598.138 pekerja pada tahun yang sama. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa UMKM memiliki pengaruh besar pada perekonomian nasional (Azhar dkk., 2022). Namun, dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka, banyak usaha mikro kecil dan menengah sering menghadapi kesulitan keuangan. Kurangnya akses keuangan dan pembiayaan oleh UMKM dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Banyak usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya Akibatnya, proses pengembangan UMKM tidak berjalan dengan baik. Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai upaya, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat dan jenis kredit lainnya, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha dari UMKM (Syahril, 2021) ,namun tidak semuanya dapat diakses oleh UMKM dikarenakan kurangnya fleksibilitas yang dimiliki oleh kredit tersebut (Azhar dkk., 2022)

Dampak pandemic dan kemajuan teknologi membuat sistem digital menjadi aspek yang penting dalam kehidupan Masyarakat. Mulai dari aktivitas sehari-hari dari sistem transportasi , bisnis makanan, bisnis perbelanjaan dan lainnya. Teknologi menjadi tumpuan bagi berbagai sektor (Luu dkk., 2021). Khususnya pada sektor perekonomian UMKM. Selain digunakan sebagai strategi dalam penjualan , kini mulai bermunculan *financial technology* sebagai strategi pendanaan dalam UMKM. *Financial Technology* adalah sebuah gabungan antara industry teknologi dan keuangan. Beberapa bentuk *financial technology* yang sudah di implementasikan diantaranya seperti : pembayaran, *wealth management*, *crowdfunding*, *lending capital market* dan layanan asuransi (Lee & Shin, 2018). *Financial technology* sendiri di Indonesia sudah dikenal sejak 2008.

Dari berbagai kesulitan yang dialami oleh UMKM di Indonesia terkait pendanaan, beberapa *financial technology* memperoleh izin dari OJK untuk digunakan sebagai salah satu sumber alternatif pendanaan. Layanan tersebut adalah layanan *crowdfunding* atau pendanaan Bersama. Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna pelaku UMKM yang menggunakan layanan *crowdfunding* terus meningkat di setiap tahunnya. Dari sisi pemodal, *crowdfunding* merupakan potensi investasi yang bagus, berdasarkan tingkat partisipasi UMKM yang ikut menggalang dana pada setiap tahunnya yang seiring meningkat, dan semua ini berkat peran dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI, 2021). ALUDI merupakan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, yaitu asosiasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan urun dana atau *crowdfunding* di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisudanto & Arifin (2017), terdapat 6 platform

crowdfunding dengan nilai kapitalis yang cukup besar. Dari 6 platform tersebut terdapat 5 platform berbasis pinjaman atau yang dikenal dengan *P2P Lending based crowdfunding*. 5 platform berbasis pinjaman pada umumnya digunakan sebagai sasaran pembiayaan adalah UMKM atau usaha mikro menengah (Rijal Arifin & Wisudanto, 2017). *Crowdfunding* merupakan sebuah metode pendanaan yang menghubungkan pengusaha yang membutuhkan modal dengan investor baru yang ingin menginvestasikan dana berlebihnya pada entitas perantara yang berbasis internet (Valančienė & Jegelevičiūtė, 2014).

2. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:

1. Cakupan permasalahan

Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia makin meningkat sehingga kebutuhan modal atau pendanaan untuk melakukan usaha juga makin meningkat. Sebagian besar UMKM saat ini masih sangat bergantung pada pinjaman modal berupa KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Meskipun banyak Bank dan investor yang mulai berperan sebagai penyalur dana KUR, pendanaan KUR masih dirasa kurang merata bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak hal salah satunya adalah sulitnya mekanisme pengajuan dan kurangnya pengetahuan terkait persyaratan pengajuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pendanaan *crowdfunding* sebagai alternatif strategi pendanaan UMKM di Indonesia saat ini.

2. Batasan-batasan penelitian

Permasalahan ini tidak membahas landasan hukum *crowdfunding*, kriteria yang digunakan adalah kelayakan secara umum pada pembiayaan UMKM melalui pendanaan KUR dan *Crowdfunding*.

3. Rencana hasil yang didapatkan

Rencana yang diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui strategi alternatif pendanaan UMKM selain KUR yaitu *crowdfunding* untuk mendukung pendanaan UMKM di Indonesia.

3. BAHAN DAN METODE

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengetahui detail alternatif pendanaan UMKM dan teori-teori yang dikutip dari penelitian sebelumnya sebagai pendukung dalam memberikan gambaran solusi alternatif pendanaan UMKM.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, wawancara, dan studi literatur dengan menggunakan penelitian deskriptif agar memberikan gambaran secara umum terkait UMKM, pertumbuhan UMKM dan sistem pembiayaan UMKM di Indonesia melalui *crowdfunding* dan KUR. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur, ataupun sifat-sifat suatu kasus (Alejos,

2017). Tahapan-tahapan dalam penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi terdiri dari tahapan pengumpulan informasi melalui situs internet terkait *platform crowdfunding*. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis atau pemilihan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur untuk mengungkapkan kondisi eksisting UMKM di Indonesia dan memastikan kemungkinan atau peluang *crowdfunding* dan KUR sebagai strategi pendanaan UMKM berdasarkan studi-studi sebelumnya. Literatur review mengevaluasi berbagai sumber, dalam penelitian ini sumber terdiri dari artikel ilmiah akademik atau profesional, buku laporan terkait dan sumber berbasis web (Afrianto, 2019).

3.2 Kajian Pustaka

Dalam Topik ini kami berupaya untuk mengalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang menjadi fokus dalam penyusunan jurnal ini. Pustaka yang dipakai tidak hanya menjadi pijakan intelektual tetapi berbentuk kerangka pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Beberapa sumber pustaka yang relevan yang dapat digunakan antara lain :

1. Studi tentang crowdfunding
2. Penelitian tentang UMKM di Indonesia
3. Analisis tentang UMKM di Indonesia
4. Studi kasus tentang Crowdfunding di Indonesia
5. Kebijakan pemerintah dan regulasi

Dengan menggunakan kajian pustaka dari sumber-sumber tersebut, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

3.2.1 Pembiayaan UMKM

Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (1) UU tentang UMKM didefinisikan sebagai penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, sebagai ekspansi dan usaha dalam memperkuat permodalan UMKM Indonesia. Dalam hal pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, ketentuan Pasal 21 UU tentang UMKM menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjamin, hibah dan pembiayaan lainnya, usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjamin, hibah dan pembiayaan lainnya, kemudian pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah

serta tidak mengikat untuk UMK, selain itu pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMK.

Kemudian, dalam Pasal 22 UU tentang UMKM disebutkan dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu pengembangan sumber pembiayaan kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pengembangan terhadap transaksi anak piutang, peningkatan kerja sama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian global, menyumbang signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan yang cukup untuk mengembangkan bisnis para pelaku usaha. Pembiayaan UMKM merujuk ke segala bentuk dukungan keuangan yang diberikan kepada usaha-usaha skala kecil dan menengah. Pembiayaan ini sangat penting karena UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber dana dari Lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pembiayaan UMKM dapat bersifat jangka pendek atau jangka Panjang dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk pembiayaan UMKM meliputi :

1. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan ini membantu UMKM memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pengeluaran operasional, dan persediaan.
2. Pembiayaan Investasi ,ditujukan untuk mendukung investasi jangka panjang, seperti pembelian asset tetap (mesin, peralatan), ekspansi fasilitas, atau pengembangan produk dan pasar.
3. Pembiayaan Modal Ventura, Pembiayaan ini melibatkan penyertaan modal dari pihak ketiga dalam bentuk ekuitas dan saham dan pemilik UMKM dapat menjual Sebagian kepemilikan bisnis mereka untuk mendapatkan dana.
4. Kredit Bank, UMKM dapat memperoleh kredit dari bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai persyaratan dari bank terkait,.
5. Pinjaman mikro, pinjaman mikro umumnya ditujukan untuk UMKM dengan skala yang lebih kecil. Lembaga keuangan mikro atau lembaga pembiayaan mikro sering kali menyediakan pinjaman dengan jumlah yang lebih kecil untuk membantu UMKM dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka
6. Pembiayaan Pemerintah, Beberapa pemerintah memberikan dukungan finansial langsung atau

insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Program ini dapat berupa hibah, subsidi bunga, atau fasilitas pembiayaan khusus.

7. *Crowdfunding*, melibatkan partisipasi kolektif orang-orang yang berinvestasi dalam usaha UMKM. Ini dapat mencakup *reward-based*, *equity-based crowdfunding*, atau *debt-based crowdfunding*.

3.2.2 Kredit Usaha Rakyat


Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. (Denpasar, 1997). Program KUR dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM sehingga dapat dijadikan kendaraan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan pelaku usaha UMKM, dan menurunkan tingkat kemiskinan (Iztihar, 2018).

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha UMKM dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Sistem pembiayaan KUR ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pembiayaan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Secara aksesibilitas, untuk mendapatkan pinjaman KUR ini ada beberapa persyaratan dan alur yang harus dilewati oleh peminjam. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Cahyadi dan Windirah (2021), persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di salah satu Bank Unit Nasional adalah sebagai berikut :

1. Individu (perorangan) yang telah berumur minimal 21 tahun;
2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan;
3. Foto Suami Istri Berwarna ukuran 4 x 6;
4. Fotokopi KTP Suami Istri (1 Lembar);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (1 Lembar).
6. Fotokopi Surat Nikah (1 Lembar);
7. Surat Keterangan Usaha atau Surat Izin Usaha dari Kelurahan atau Desa setempat (1 Lembar).
8. Jaminan / Agunan (Sertifikat/BPKB).

Tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit.



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan KUR


Sumber : (Cahyadi & Windirah, 2021)

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Cahyadi & Windirah, 2021) pada sebuah Bank Nasional pemberi kredit KUR, mekanisme penyaluran KUR menyalurkan KUR meliputi tahapan-tahapan yang berurutan. Dimulai dari pemohon yang mengajukan kredit dengan membawa kelengkapan berkas yang disyaratkan hingga pemohon dinyatakan layak sebagai penerima pinjaman KUR. Mekanisme pengajuan KUR dapat dilihat seperti pada Gambar 1.

3.2.3 Crowdfunding

Crowdfunding merupakan sebuah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau kelompok wiraswasta untuk mendanai usaha mereka yang berasal dari yang berasal dari kontribusi yang relatif kecil dari sejumlah besar individu melalui internet, tanpa adanya standar keuangan tertentu (Mollick, 2014). *Crowdfunding* didefinisikan sebagai metode membangun hubungan dengan *entrepreneur* yang memiliki tujuan untuk memperoleh modal dan juga investor sebagai penyedia modal yang berminat untuk menginvestasikan sebagian kecil dana yang mereka miliki melalui media berbasis internet yang disediakan oleh intermediasi (Valančienė & Jegelevičiūtė, 2014).

Crowdfunding mempertemukan investor dengan pelaku usaha melalui sebuah *platform crowdfunding* dengan mekanisme seperti pada Gambar 2



Gambar 2. Mekanisme Crowdfunding

Sumber : (Valančienė & Jegelevičiūtė, 2014)

Gambar 2 menjelaskan mekanisme pendanaan *crowdfunding*, dimulai dari pemohon yaitu pelaku usaha

dengan proposal idenya mengajukan penawaran kepada investor (a) melalui platform *crowdfunding*, tujuannya adalah mempromosikan ide usahanya untuk meyakinkan adanya peluang investasi bagi investor (b). Kemudian dari hasil review investor pada pengajuan melalui platform *crowdfunding* akan memberikan dana (c) ataupun saran (jika diperlukan) (d) kepada pelaku usaha melalui platform *crowdfunding*. Setelah pelaku usaha menerima dana dari investor, pelaku usaha akan memberikan reward atau hadiah (e). Reward ini dapat berupa kepemilikan saham atau keuntungan finansial (Kumar, 2020). *Crowdfunding* dapat dijalankan dengan beberapa model kampanye (Kumar, 2020) yaitu :

1. donasi atau amal
2. apresiasi (reward),
3. crowdfunding berbasis pinjaman,
4. crowdfunding berbasis ekuitas.

Selanjutnya, distribusi informasi mengenai kampanye crowdfunding dapat dilakukan oleh penggalang dana melalui radio, surat kabar, dan media sosial (Choy & Schagwein, 2016) Pembuatan platform yang mudah diakses dan digunakan seperti itu menjadi salah satu faktor kesuksesan sebuah kampanye crowdfunding karena kemudahan proses memberikan donasi ikut menentukan keputusan orang untuk ikut berdonasi (Choy & Schlagwein, 2016). Demikian pula, pengusaha dengan ide dan kreativitas tetapi uang tunai terbatas dapat memperoleh dana untuk inisiatif mereka dengan mencari investasi dari komunitas yang lebih besar melalui penggunaan teknologi keuangan yang canggih, yang dikenal sebagai *equity crowdfunding* (Satria Darma, 2022). Layanan *crowdfunding* adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Hartanto, 2020).

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, berikut detail hasil penelitian terkait crowdfunding dan permodalan UMKM saat ini :

4.1 Kondisi UMKM dan Sumber Dana UMKM Indonesia

Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM masih mengalami banyak persoalan di berbagai bidang, antara lain pemasaran, inovasi, penguasaan teknologi, manajemen operasional (termasuk keuangan), Sumber Daya Manusia dan akses ke permodalan yang kurang memadai. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, antara lain meningkatkan kemitraan usaha, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kapasitas dan jangkauan operasi, serta meningkatkan akses ke pembiayaan. Salah satu kendala yang cukup krusial terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni keterbatasan modal dan rendahnya

akses untuk mendapatkan sumber permodalan. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan operasi, serta kemitraan bisnis yang pernah dilakukan adalah dengan keperantaraan pasar di beberapa daerah oleh BAPPENAS dengan tujuan untuk menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan, sehingga UMKM dapat mengakses pembiayaan secara mudah dan berkelanjutan (Bagus, 2020).

Namun, kenyataannya masih banyak UMKM Indonesia yang belum mengakses pembiayaan. Menurut studi yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 74% UMKM Indonesia belum mendapatkan akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan formal (PwC 2019). Saat ini produk keuangan yang menjadi preferensi (kecenderungan) UMKM dalam mengakses pembiayaan adalah KUR, karena suku bunga KUR relatif rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan komersial lainnya yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Namun demikian, tidak semua lembaga keuangan dapat menyalurkan KUR (Bagus, 2020). Selain itu, perbedaan suku bunga yang masih cukup besar yaitu 6% pertahun pada tahun 2020 masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Untuk mengetahui pertumbuhan kredit UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyaluran Kredit UMKM

Sumber : Bank Indonesia

Saat ini, Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1.351,25 triliun hingga akhir 2022. Jumlah tersebut meningkat 10,45% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.223,43 triliun. Sesuai dengan Gambar 3 yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit UMKM cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada 2020 sebesar 1,81% disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Dikutip dari UKMINDONESIA.ID sebagai salah satu cara untuk mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia, pada tahun 2022 pemerintah meluncurkan platform *Online Single Submission – Risk*

Based Approach (OSS RBA) yang digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Berdasarkan platform OSS tercatat bahwa hingga 2022 sejumlah 8,71 juta unit UMKM telah mendaftarkan bisnisnya melalui platform OSS. Jumlah UMKM pada setiap daerah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi




Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri - Source: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Created with Datawrapper

Gambar 4. Jumlah UMKM di Indonesia

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (diolah oleh CNBC, 2023)

Dikutip dari *Kompas*, dengan adanya platform tersebut Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan pada akhir tahun 2023, setidaknya 10 juta unit UMKM yang terdaftar dan terintegrasi dalam system OSS tersebut sehingga hal tersebut akan memudahkan pemerintah dalam menentukan Upaya-upaya strategis untuk kemajuan UMKM di Indonesia.

3.3 Crowdfunding sebagai Strategi Alternatif Pendanaan UMKM

Peluang bagi UMKM yang belum mendapatkan pendanaan saat ini melalui *platform crowdfunding*. Pandemi global Covid19 membuat evolusi yang cukup berarti bagi perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi. Krisis Kesehatan ini tidak hanya merubah cara

hidup Masyarakat sehari-hari tetapi juga ekonomi global dan konsep-konsep pembiayaan. Khususnya dalam ranah UMKM, yang sempat meredup karena pembatasan PPKM akibat pandemic Covid19. Masa pandemic telah menyoroti tantangan ekonomi dan pembatasan akses terhadap pembiayaan konvensional. Namun situasi yang tidak pasti, terdapat *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan yang belum cukup dikenal oleh Masyarakat namun memiliki potensi sebagai yang dapat membuka jalan bagi individu dan kelompok untuk mengumpulkan dana secara kolektif, memanfaatkan kekuatan solidaritas dan partisipasi Masyarakat. Alternatif *crowdfunding* ini memiliki keunggulan yang sudah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Sebab, perkembangan teknologi ini dapat mendukung ekosistem *crowdfunding*, dan mampu menjadi katalisator perubahan setelah masa pandemic.

Crowdfunding memiliki potensi sebagai strategi alternatif pendanaan UMKM saat ini, hal tersebut dikarenakan beberapa kelebihan dan kemudahan yang ada pada sistem pendanaan crowdfunding. Untuk bisa mendapatkan pendanaan *crowdfunding* sebagai pemilik usaha perlu menjelaskan rencana pengembangan bisnis ke publik. Dengan begitu, akan makin banyak orang yang tahu dan makin besar pula kemungkinan dana yang diterima. Selain menggunakan satu platform pendanaan, sebagai pemilik usaha juga bisa menggunakan sebuah website, media sosial dan media alternatif lainnya untuk menginformasikan kampanye *crowdfunding* dimiliki. Hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi lebih cepat dikenal. Selain itu *crowdfunding* memikat investor potensial. Hal tersebut dikarenakan crowdfunding membuka potensi untuk mempertemukan pemilik bisnis dengan calon investor yang cocok. Apalagi kalau ide bisnis usaha yang dimiliki unik, menarik, dan memiliki potensi yang menjanjikan, tentu akan banyak orang yang bersedia berinvestasi. Melalui crowdfunding, calon investor juga dapat mempelajari bisnis dari pemilik usaha dan peluang keuntungannya. Pengajuan pinjaman mudah dilakukan karena bisa dilakukan secara daring. Akan lebih menghemat waktu dan biaya. Sebagai pemilik usaha tidak perlu menemui investor satu per satu.

Kelebihan lainnya, yakni pemilik usaha bisa menentukan sistem pendanaan untuk usahanya. Kalau usahanya berfokus pada manfaat sosial, pemilik usaha dapat menggunakan sistem donation crowdfunding karena bisa menggugah sisi empati sosial para investor. Kemudian, jika *startup* atau usaha yang sedang di geluti sudah mulai berkembang dan ingin mendapatkan dana lebih besar secara cepat. Pemilik usaha bisa gunakan equity crowdfunding. Namun, pastikan usahanya berhasil meraup keuntungan, sehingga mampu berbagi dengan investor. Tak perlu berkompetisi dengan perusahaan yang sudah memiliki kredibilitas dan ternama. Dengan menggunakan *crowdfunding*, ini bisa menjadi solusi fase awal untuk pendanaan usaha. Hal itu karena dalam *crowdfunding*, pemilik usaha dapat menggalang dana untuk berbagai macam bisnis dengan bermodal ide dan potensi bisnis saja. Untuk dapat menggalang dana,

tentunya produk atau layanan bisnis pemilik usaha harus bisa diterima oleh target pasar. Untuk itu, pemilik usaha dapat mempromosikan usahanya dapat dilakukan baik di platform khusus ataupun media sosial. Informasi tentang usahanya pun akan terlihat oleh khalayak, baik penggalang dana, investor, hingga konsumen yang potensial.

3.3.1 Keuntungan *Crowdfunding* bagi UMKM

Kelebihan dari *crowdfunding* sebagai fasilitas pengumpul dana bagi UMKM diantaranya adalah :

1. pebisnis dapat memilih sendiri *crowdfunding* sesuai dengan kebutuhan,
2. pengajuan dengan mendaftarkan proposal kedalam *platform* relatif mudah, pemohon dapat mengajukannya langsung melalui *platform* yang dipilih yaitu melalui media sosial ataupun *website*, dan dengan waktu yang bersamaan pelaku UMKM dapat mengkampanyekan proyek atau bisnis yang akan diluncurkan,
3. bisnis atau usaha cepat dikenal masyarakat,
4. membuka kesempatan investor potensial yang belum tersentuh, karena *crowdfunding* berpotensi untuk mempertemukan pebisnis dengan calon investor yang berminat, cocok dan memiliki kelebihan dana atau dengan kata lain membuka ruang minat berinvestasi,
5. tidak perlu berkompetisi dengan cara yang tidak sehat, karena semua proses tersaji dengan transparan pada proposal dan platform.

3.3.2 Tantangan dan Risiko *Crowdfunding*

Selain kelebihan, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai pada pemodal *crowdfunding*, yaitu :

1. target dana tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan penawaran proyek ditentukan oleh ketertarikan dari calon investor;
2. pencurian atau hilangnya data bisnis dan investor bisnis jika platform *crowdfunding* tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi;
3. pencurian ide bisnis akibat pebisnis belum mendaftarkan hak cipta produk yang akan dibuat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran *crowdfunding* sebagai alternatif yang efektif dalam menyediakan pendanaan bagi UMKM. *Crowdfunding* memberikan solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke sumber pendanaan tradisional. Hasil Analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* mampu meningkatkan aksesibilitas pendanaan bagi UMKM, baik bagi pelaku usaha untuk mencapai investor dari berbagai lapisan Masyarakat dan menciptakan inklusivitas dalam proses pendanaan sebelumnya. *Crowdfunding* juga memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam proses pendanaan, sehingga pelaku UMKM dapat dengan cepat menggalang dana tanpa harus melalui prosedur yang

rumit dan memakan waktu seperti yang sering ditemui pada bank konvensional. Hal tersebut menjadikan keunggulan kompetitif bagi UMKM yang ingin merespon peluang pasar dengan cepat. Dan setiap alternatif akan memiliki tantangan tersendiri, sama halnya dengan *crowdfunding* yaitu adanya kemungkinan kegagalan proyek dan perluasan regulasi. Namun dengan adanya kesadaran akan tantangan tersebut diharapkan kehati-hatian Masyarakat dalam mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam pemanfaatan *crowdfunding*.

5. SARAN

Ada beberapa bentuk *crowdfunding*, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan untuk menemukan alternatif terbaik dari beberapa bentuk *crowdfunding* dan perlu kajian yang lebih detail terkait aspek hukum dan regulasi dalam implementasi *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, I. (2019). Studi pustaka literatur review. *Teknik Informatika – Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) - BANDUNG*, 19–40.
- Alejos, H. (2017). No Title *الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال»*. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*(2010), 1–7. <http://www.albayan.ae>
- ALUDI. (2021). *Perkembangan Securities Crowdfunding di Indonesia*. 121, 10220. https://aludi.id/uploads/artikel/Perkembangan_Securities_Crowdfunding_di_Indonesia-1.pdf
- Azhar, M. H., Fathurrachman, B., & Tonapa, J. (2022). Pemilihan Platform Securities Crowdfunding Untuk Pendanaan Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 11*(10), 1226. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i10.p07>
- Bagus, S. (2020). *Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan* (.).
- Cahyadi, Y., & Windirah, N. (2021). Efektivitas Program KUR Mikro Untuk UMKM di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu. *Jurnal Agristan, 3*(1), 54–70. <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>
- Choy, K., & Schlagwein, D. (2016). Crowdsourcing for a better world: On the relation between IT affordances and donor motivations in charitable crowdfunding. *Information Technology & People, 29*(1), 221–247. <https://doi.org/10.1108/ITP-09-2014-0215>
- Denpasar, D. I. K. (1997). *efektivitas,pendapatan,kesempatan kerja,KUR*. 457–468.
- Hartanto, R. (2020). *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*. 27(1), 151–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>



- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.).
No
主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Iztihar, I. (2018). Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 11.
- Kumar, V. (2020). *Crowdfunding Crowdfunding Abstract*. June.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Luu, L., Petratos, P. N., Nguyen, T., & Le, V. (2021). Financial technology (fintech). *A Practical Guide to Financial Services*, 143–171. <https://doi.org/10.4324/9781003227663-7>
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>
- Rijal Arifin, S., & Wisudanto. (2017). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Prosiding Simposium II – UNIID, September*, 309–314.
- Satria Darma. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 160–166. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.441>
- Syahril, S. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM yang Bergerak di Bidang Usaha Kue Ladu (Arai Pinang) yang Ada di Pariaman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 173–184. <https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.198>
- Utama, R. P., & Soeroto, W. M. (2023). *A systematic literature review analysis dividend policy in the era of pandemic Jurnal Mantik A systematic literature review analysis dividend policy in the era of pandemic Covid-19. August*. <https://doi.org/10.35335/mantik.v7i2.4033>
- Valančienė, L., & Jegelevičiūtė, S. (2014). Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 156(April), 599–604. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.248>